



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

1. **Holtah bin Amaq Sanusi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Bertais, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon "** ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra tertanggal 07 Juli 2017, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Roni Mustawa Bin Holtah

Tanggal lahir : 20 Oktober 1999 (umur 17 tahun, 8 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman di : Dusun Bertais, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;

dengan calon isterinya :

Nama : Helmi Febriyanti Binti Sahdi

Umur : 17 tahun 4 bulan

Agama : Islam

Hlm. 1 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : -
Tempat kediaman di : Dusun Pemepek II, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kampung Bat Eat, Kelurahan Prapen, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana Surat Nomor: 297/PW.01/2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Roni Mustawa Bin Holtah dengan calon istrinya bernama Helmi Febriyanti Binti Sahdi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir

Hlm. 2 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah \pm 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon/calon mempelai pria yang bernama Roni Mustawa Bin Holtah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria mengaku saat ini berusia 17 tahun 8 bulan dan telah megalami mimpi sampai keluar mani sejak kelas 2 SMP dan sekarang sudah tidak sekolah karena berhenti waktu kelas 2 SMP sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa benar calon mempelai pria dengan calon istrinya yang bernama Nidia Suriani Binti Muhdin telah menjalin hubungan cinta (pacaran) sekitar 1 tahun 6 bulan dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon mempelai pria mengaku telah membawah lari calon istrinya atau selarian, sehingga saat ini calon istrinya sudah tinggal di rumah orang tuanya selama 15 hari;
- Bahwa calon mempelai pria mengaku tidak ada yang memaksa untuk menikah dan murni karena keinginan sendiri untuk menikahi calon istrinya karena sudah saling mencintai;
- Bahwa siap bertanggung jawab dengan menikahi calon isterinya dan menjadi suami serta bapak dari anaknya;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap menjadi seorang suami yang baik dan sanggup untuk menafkahi isteri serta anak-anaknya karena mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa calon mempelai pria mengaku telah bekerja sebagai buruh disomel dengan penghasilan setiap harinya sebesar \pm Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Helmi Febriyanti Binti Sahdi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita saat ini berusia 17 tahun 4 bulan;

Hlm. 3 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita telah pacaran dengan anak Pemohon/calon suaminya bernama Roni Mustawa Bin Holtah selama 1 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita mengaku telah dicuri (selarian) dengan calon suaminya 15 hari yang lalu, sehingga saat ini dirinya telah berada di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sangat mencintai Roni Mustawa Bin Holtah sebagai calon suaminya;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak ada yang memaksa untuk menikah tetapi keinginannya sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah terbiasa dan sanggup untuk mengurus pekerjaan rumah tangga serta siap untuk menjadi isteri dan ibu dari anak-anaknya nanti;
- Bahwa calon mempelai perempuan mengaku telah mengalami haid sejak kelas 2 SMP dan sekarang sudah tidak sekolah lagi karena telah berhenti sekolah sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa calon mempelai wanita juga mengaku telah bekerja karyawan di Perusahaan Regulator LPG pada PT. Guna Bersama di Pagutan sejak 7 bulan yang lalu dengan gaji minimal Rp. 700.000,- s.d Rp. 1.300.000,-;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon NIK 5202081212760012 tertanggal 18 April 2013. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5202080102080019 tertanggal 07 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Hlm. 4 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar atas nama Roni Mustawa tertanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Kekalek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9) Nomor : B.408/KUA.19.02.01/Pw.01/V/2017 tertanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

B. Saksi-saksi:

1. H. Ahmad Fatoni Bin H Munasip, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bertais, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarta, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Roni Mustawa karena Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Roni Mustawa karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Roni Mustawa telah pacaran dengan seorang perempuan bernama Helmi Febriyanti;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi untuk pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada yang memaksa untuk menikah tetapi keinginannya sendiri karena sudah saling mencintai;

Hlm. 5 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi calon istri anak Pemohon telah diculik dan selarian dengan anak Pemohon sekitar 15 hari, sehingga calon istri anak Pemohon tersebut sekarang berada di rumah Pemohon;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon adalah pemuda yang baik dan taat beribadah serta sekarang telah mempunyai penghasilan sendiri sebagai buruh disomel;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, calon istri anak Pemohon juga telah dewasa karena telah berusia 17 tahun lebih dan telah bekerja di toko;
 - Bahwa anak Pemohon telah membawah calon istrinya untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon, sehingga harus secepatnya untuk dinikahkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak;
2. Saiful Bahri Bin Muhsin alias Amaq Sanusi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Bertais, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Roni Mustawa karena Saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Roni Mustawa karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Roni Mustawa telah pacaran dengan seorang perempuan bernama Helmi Febriyanti;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi untuk pernikahan;

Hlm. 6 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada yang memaksa untuk menikah tetapi keinginannya sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi calon istri anak Pemohon telah diculik dan selarian dengan anak Pemohon sekitar 15 hari, sehingga calon istri anak Pemohon tersebut sekarang berada di rumah Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon adalah pemuda yang baik dan taat beribadah serta sekarang telah mempunyai penghasilan sendiri sebagai buruh disomel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, calon istri anak Pemohon juga telah dewasa karena telah berusia 17 tahun lebih dan telah bekerja di toko;
- Bahwa anak Pemohon telah membawah calon istrinya untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon, sehingga harus secepatnya untuk dinikahkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hlm. 7 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Penjelasan pasal 49 huruf a angka 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon untuk bertindak hukum dalam perkara e quo;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa anak yang belum pernah menikah dan belum berusia 21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anaknya yang berumur 18 tahun 6 bulan telah mempunyai *legal persona standi in judicio* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon berkehendak untuk menikahkan anaknya yang bernama Roni Mustawa yang masih berumur 17 tahun 8 bulan, sementara anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga sangat membutuhkan penetapan Dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah mendegarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Roni Mustawa Bin Holtah dan calon istrinya yang bernama Helmi Febriyanti Binti Sahdi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 orang saksi;

Hlm. 8 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.2 (fotokopy Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status dan kedudukan Roni Mustawa dalam anggota keluarga Pemohon yang lahir tanggal 20 Oktober 1999 dengan nama bapak bernama Holtah dan ibu bernama Haerah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.3 (fotokopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan yang pernah ditempuh oleh Roni Mustawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa anak Pemohon hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.2 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan permohonan untuk melangsungkan pernikahan antara Roni Mustawa (anak Pemohon) dan Helmi Febriyanti oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah karena calon pengantin pria masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkan anak Pemohon karena masih belum cukup umur;

Hlm. 9 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang adanya selarian (mararik) anak Pemohon dengan seorang laki-laki, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.2 P. 3, P.4 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Roni Mustawa adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1999 yang berarti saat ini masih berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa Roni Mustawa (anak Pemohon) telah mengalami mimpi sampai keluar mani sejak kelas 2 SMP tetapi sekarang sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai buruh sehingga telah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa Roni Mustawa (anak Pemohon) dan Helmi Febriyanti (calon istrinya) telah pacaran sekitar 1 tahun lamanya dan sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon telah menculik calon istrinya (selarian) sehingga saat ini Helmi Febriyanti (calon istrinya) telah tinggal di rumah Pemohon selama 15 hari;
- Bahwa Roni Mustawa (anak Pemohon) dan Helmi Febriyanti (calon istrinya) tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi untuk menikah (mahram);

Hlm. 10 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Roni Mustawa (anak Pemohon) dan Helmi Febriyanti (calon istrinya) telah setuju untuk menikah bahkan Helmi Febriyanti (calon istrinya) telah siap menjadi suami isteri sekaligus ibu bagi anak-anaknya nanti;
- Bahwa dalam keseharian Helmi Febriyanti (calon istrinya) telah bekerja di toko;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga dari Roni Mustawa (anak Pemohon) maupun Helmi Febriyanti (calon istrinya) telah menyetujui dan bersepakat untuk menikahkan mereka berdua;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah menolak permohonan untuk menikahkan Roni Mustawa (anak Pemohon) dan Helmi Febriyanti (calon istrinya) karena usia dari Roni Mustawa (anak Pemohon) belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Roni Mustawa (anak Pemohon) masih berumur 17 tahun 8 bulan dan telah mengalami mimpi sampai keluar mani sejak kelas 2 SMP tetapi sekarang sudah tidak sekolah lagi tetapi telah bekerja sebagai buru di somel;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah pacaran sekitar tahun lebih dan bahkan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah selarian dan sekarang telah calon istri anak pemohon sudah tinggal di rumah Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak mungkin lagi untuk dipisahkan dan telah sepakat untuk menikah;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi untuk menikah (mahram);
4. Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon maupun calon istrinya telah menyetujui dan bersepakat untuk menikahkan mereka berdua;
5. Bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;

Hlm. 11 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon yaitu Roni Mustawa sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu antara Roni Mustawa (anak Pemohon) dan Helmi Febriyanti (calon istrinya) tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah Roni Mustawa (anak Pemohon) belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usial minimal bagi calon suami dan calon isteri dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan-nya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (AHMAD WARSON MUNAWWIR, 2002, hal.107), kata '*baligh, isim fa'il* atau subyek dari kata kerja intransitif '*ba-la-gha*, diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Sedangkan para ahli hukum Islam bersepakat bahwa *baligh* bagi perempuan dapat dibuktikan dengan haid atau hamil. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya, yang bagi seorang perempuan dapat ditandai dengan haid;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan,

Hlm. 12 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “*sudah masak raganya*” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “*sudah masak jiwanya*” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “*menikah/kawin*”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang isteri dalam mengurus rumah tangga dan melayani suami;

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang perempuan mulai haid dan kapan ia mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang perempuan dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang laki-laki yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki pada umumnya sudah pernah mimpi basah (mimpi sampai keluar mani), sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri dan melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal

Hlm. 13 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh Pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "baligh" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun jika laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "baligh" yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki belum pernah mimpi sampai keluar mani atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami untuk bertanggung jawab menafkahi istri dan melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, yaitu Dedi Harianto (anak Pemohon) telah "baligh" raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah kurang lebih 4 tahun terakhir telah mengalami mimpi sampai keluar mani, selain itu anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori "baligh" jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi suami dari istrinya dan kelak sebagai bapak bagi anaknya, juga dengan fakta bahwa ia sudah mempunyai penghasilan sendiri karena bekerja sebagai buruh disomel yang penghasilannya setiap hari ± Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, yaitu Roni Mustawa belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan

Hlm. 14 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Roni Mustawa bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan Rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

Hlm. 15 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklan melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan";

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar 1 tahun lebih dan sudah sedemikian erat, bahkan telah selarian sehingga saat ini calon istri anak Pemohon tersebut sudah tinggal dirumah Pemohon dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Roni Mustawa (anak Pemohon) dan Helmi Febriyanti (calon istrinya) sudah tidak mungkin lagi untuk dipisahkan, maka untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terus menerus terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama dan menghindarkan *mudharat* yang lebih besar haruslah lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan qoidah fiqihyah sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Inabah halaman 22, qoidah mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam perkara ini yaitu berbunyi:

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar *masalah* dan manfaatnya dari pada *mafsadatnya*, serta demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka Pengadilan perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hlm. 16 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Roni Mustawa bin Holtah, umur 17 tahun 8 bulan, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Helmi Febriyanti Binti Sahdi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah oleh H. Samad Harianto, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua, H. Muhlis, SH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RAHMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Muhlis, SH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti

Rahman, S.H.

Hlm. 17 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 95.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 186.000,-

Hlm. 18 dari 18 hlm, Pent. No. 0861/Pdt.P/2017/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)